

SURAT EDARAN
NOMOR: 145 /SE/DIR/RSMU/II/2021
TENTANG
PELAYANAN PASIEN KONSULTASI PRA BEDAH (ANESTESI)

Kepada :

Yth. 1. Staf Medis;


2. Instalasi Pelayanan;

3. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis;

4. Unit Humas dan Pemasaran.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi waktu tunggu pelayanan pada pasien konsultasi pra bedah (anestesi), maka disampaikan ketentuan sebagai berikut :

1. Konsultasi pra bedah (anestesi) dilakukan pada pasien dengan perencanaan tindakan *General Anestesi*;
2. Penjadwalan konsultasi pra bedah (anestesi) dilakukan oleh perawat di Instalasi Rawat Jalan;
3. Konsultasi pra bedah (anestesi) dilakukan pada hari Senin s/d Jum'at pukul 08.00 -12.00 WIB di Instalasi Kamar Operasi Lt. 3A;
4. Alur pasien konsultasi pra bedah (anestesi), sebagai berikut:



5. Ketentuan diatas berlaku mulai tanggal 15 Februari 2021 dan akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai kondisi terbaru.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diterapkan di rumah sakit.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Februari 2021
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.